

Manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah : tinjauan konseptual dan regulasi

Anggun Milania Vio M

Program Studi Perbankan Syariah , Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 220503110113@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Risiko Kepatuhan, Lembaga Keuangan Syariah, Regulasi, Tata Kelola Syariah

Keywords:

Compliance Risk, Islamic Financial Institution, Regulation, Shariah Governance

ABSTRAK

Risiko kepatuhan merupakan isu krusial dalam menjaga integritas dan keberlanjutan lembaga keuangan syariah. Risiko ini muncul ketika lembaga gagal mematuhi peraturan yang berlaku atau melanggar prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dasar konseptual manajemen risiko kepatuhan, menelaah kerangka regulasi yang mengatur lembaga keuangan syariah, menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip tata kelola syariah, serta mengidentifikasi tantangan dan solusi strategis dalam implementasinya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, dengan merujuk pada jurnal akademik, dokumen regulasi, dan penelitian terdahulu yang relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa

manajemen risiko kepatuhan yang efektif membutuhkan struktur tata kelola syariah yang kuat, Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang kompeten dan independen, serta koordinasi internal yang sinergis. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi syariah, keterbatasan regulasi teknis, dan lemahnya integrasi organisasi. Untuk mengatasinya, lembaga keuangan syariah perlu berinvestasi dalam pelatihan berkelanjutan, membentuk unit kepatuhan syariah yang independen, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana non-halal. Penguatan budaya kepatuhan dan harmonisasi regulasi, baik secara nasional maupun regional, menjadi kunci dalam membangun lembaga keuangan syariah yang terpercaya dan tangguh di tengah dinamika ekonomi global.

ABSTRACT

Compliance risk is a critical issue in ensuring the integrity and sustainability of Islamic financial institutions. This risk arises when institutions fail to comply with applicable regulations or violate the principles of Sharia. This study aims to explore the conceptual foundation of compliance risk management, examine the regulatory framework governing Islamic financial institutions, analyze the alignment with Sharia governance principles, and identify major challenges and strategic solutions. Using a literature review method, this research synthesizes findings from academic journals, regulatory documents, and previous studies relevant to compliance practices in Islamic banking. The results show that effective compliance risk management requires a robust Sharia governance structure, competent and independent Sharia Supervisory Boards, and strong internal coordination. The challenges include limited Sharia literacy among personnel, inadequate technical regulations, and weak organizational integration. To address these issues, Islamic banks must invest in continuous training, establish independent Sharia compliance units, and enhance transparency in handling non-halal funds. Strengthening compliance culture and regulatory harmonization—both nationally and regionally—are key to building trustworthy and resilient Islamic financial institutions in the face of global economic dynamics.

Pendahuluan

Dalam dinamika sistem keuangan global yang semakin kompleks, terbuka, dan sarat persaingan, kepercayaan (trust) dan kepatuhan (compliance) telah menjadi dua fondasi utama yang menentukan keberlanjutan dan stabilitas operasional suatu lembaga



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

keuangan. Kepercayaan merupakan aset tidak berwujud yang dibangun melalui komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap aspek kegiatan bisnis. Di sisi lain, kepatuhan mencerminkan sejauh mana lembaga mampu menjalankan aktivitasnya dengan konsisten terhadap ketentuan hukum, regulasi otoritatif, serta norma-norma etis yang berlaku. Dalam konteks tersebut, lembaga keuangan syariah hadir dengan peran yang lebih dari sekadar institusi keuangan alternatif. Ia menawarkan paradigma yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai landasan etis dan operasional. Nilai-nilai seperti keadilan (al-'adalah), keterbukaan (transparansi), kejujuran (amanah), serta tanggung jawab sosial (mas'uliyah ijtima'iyah) tidak hanya menjadi slogan normatif, tetapi ditanamkan dalam struktur tata kelola, desain produk, hingga kebijakan investasi. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah bukan hanya institusi ekonomi, tetapi juga entitas moral yang membawa visi keseimbangan antara tujuan duniawi dan ukhrawi.

Keistimewaan lembaga keuangan syariah terletak pada kewajiban untuk mematuhi dua lapisan regulasi secara simultan, yaitu regulasi formal dari otoritas keuangan negara dan prinsip-prinsip syariah yang ditetapkan oleh otoritas keagamaan. Dualitas regulasi ini memunculkan tantangan tersendiri, khususnya dalam aspek pengelolaan risiko kepatuhan (*compliance risk*), yaitu potensi kerugian yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan hukum atau prinsip syariah. Risiko ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi institusi, mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, serta mengancam kelangsungan usaha secara keseluruhan (Saputra, 2023). Ketika prinsip syariah yang menjadi identitas fundamental lembaga tidak ditegakkan secara konsisten, krisis kepercayaan publik menjadi konsekuensi logis yang sulit dipulihkan.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pendekatan integratif yang mengaitkan kerangka manajemen risiko kepatuhan dengan sistem tata kelola syariah (*shariah governance*) secara holistik. Sebagian besar literatur terdahulu cenderung memisahkan antara aspek kepatuhan regulatif dan dimensi pengawasan syariah. Padahal, efektivitas manajemen risiko kepatuhan sangat dipengaruhi oleh kapabilitas Dewan Pengawas Syariah, struktur organisasi internal, dan kualitas koordinasi antarunit pengawasan. Kajian ini menawarkan perspektif baru dengan menempatkan risiko kepatuhan sebagai isu multidimensional yang memerlukan sinergi antara regulasi, tata kelola, dan nilai. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam membangun sistem kepatuhan syariah yang lebih kuat, adaptif, dan relevan terhadap perkembangan industri keuangan syariah di era modern.

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah. Literatur yang dikaji dipilih secara purposif, berfokus pada sumber-sumber yang membahas aspek regulasi, tata kelola syariah, dan praktik risiko kepatuhan dalam konteks Indonesia dan internasional. Analisis dilakukan secara tematik untuk mengidentifikasi pola konseptual, tantangan implementatif, serta strategi mitigasi yang telah dikembangkan dalam literatur.

Pembahasan

Manajemen risiko kepatuhan merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal lembaga keuangan syariah. Secara umum, manajemen ini mencakup serangkaian proses sistematis yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas operasional lembaga berjalan dalam koridor regulasi yang berlaku serta sesuai dengan prinsip dan nilai-nilai syariah. Pentingnya penguatan struktur manajemen risiko kepatuhan di lembaga keuangan syariah juga ditegaskan oleh Ihyak et al. (2023), yang menyatakan bahwa bank syariah perlu mengembangkan unit kerja serta kebijakan dan prosedur kepatuhan yang jelas, disertai proses identifikasi, mitigasi, pengendalian, serta evaluasi risiko kepatuhan yang dilakukan secara berkesinambungan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam penelitian ini bahwa efektivitas manajemen risiko kepatuhan mensyaratkan adanya sistem yang terstruktur dan terintegrasi, agar lembaga keuangan syariah dapat menjaga kepatuhan baik terhadap regulasi formal maupun prinsip-prinsip syariah. Proses tersebut meliputi tahapan identifikasi potensi ketidakpatuhan, penilaian terhadap tingkat risiko yang mungkin muncul, pemantauan secara berkala terhadap aktivitas institusi, hingga perumusan langkah mitigasi yang tepat dan berkelanjutan (Nelly & Siregar, 2022). Dalam perspektif Islam, manajemen risiko tidak hanya difokuskan pada aspek formal hukum, tetapi juga pada integrasi nilai maqashid syariah sebagai orientasi etis dan spiritual. Artinya, lembaga keuangan syariah tidak hanya berkewajiban untuk patuh terhadap regulasi yang ditetapkan oleh otoritas seperti OJK, tetapi juga harus memastikan bahwa produk, layanan, dan proses bisnis yang dijalankan sesuai dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan kemaslahatan umum. Oleh sebab itu, manajemen risiko kepatuhan dalam konteks syariah memiliki dua dimensi utama: kepatuhan legal-formal dan kepatuhan syariah-substantif, yang keduanya harus berjalan secara seimbang dan terintegrasi.

Sebagai landasan hukum, keberadaan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menjadi tonggak utama yang mengatur seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah di Indonesia. Undang-undang ini menegaskan bahwa kegiatan perbankan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, pelaksanaan fungsi kepatuhan dipertegas melalui Peraturan OJK No. 46/POJK.03/2017, yang mengatur mekanisme dan tanggung jawab unit kepatuhan dalam lembaga keuangan syariah. Namun demikian, pada tataran struktural, implementasi regulasi ini masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah belum optimalnya integrasi sistem pengawasan internal, terutama dalam memastikan independensi unit kepatuhan syariah serta efektivitas koordinasinya dengan unit lain dalam lembaga (Fachreza Anas et al., 2022). Struktur *shariah governance* di Indonesia sendiri bersifat sentralistik, di mana Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berfungsi sebagai otoritas utama yang mengeluarkan fatwa dan menunjuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di masing-masing lembaga keuangan. DPS memiliki peran yang sangat strategis, yaitu memastikan seluruh aktivitas bisnis lembaga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun, dalam praktiknya, efektivitas DPS seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan kewenangan, serta kurangnya koordinasi dengan unit fungsional lain seperti *Sharia Compliance*, audit internal, dan

manajemen risiko. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap kepatuhan syariah belum berjalan optimal dan menyeluruh.

Penerapan manajemen risiko kepatuhan dalam lembaga keuangan syariah tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip tata kelola syariah atau *Good Corporate Governance Syariah* (GCGS). Menurut (Puspa Yanti & Iqbal Fasa, 2024), terdapat tiga elemen utama dalam tata kelola syariah yang efektif, yaitu keberadaan DPS yang aktif dan kompeten dalam menjalankan fungsi pengawasan, penerbitan opini kepatuhan syariah secara berkala yang mencerminkan transparansi, serta pelaksanaan *sharia review* yang dilakukan secara sistematis dan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan dan produk lembaga. Budaya kepatuhan yang berbasis nilai-nilai syariah harus ditanamkan sejak dari level tertinggi dalam organisasi, yaitu pimpinan puncak. Komitmen manajemen terhadap prinsip syariah sebagai landasan utama dalam setiap proses pengambilan keputusan akan menciptakan sistem kerja yang tidak hanya taat aturan, tetapi juga menjunjung tinggi etika dan akuntabilitas (Sukardi, n.d.). Dalam hal ini, prinsip kepatuhan tidak semata-mata dipahami sebagai kewajiban legalistik, melainkan sebagai ekspresi tanggung jawab moral dalam menjaga integritas lembaga dan kepercayaan publik.

Meski telah memiliki kerangka hukum dan struktur tata kelola, praktik pengelolaan risiko kepatuhan dalam lembaga keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah rendahnya literasi syariah di kalangan sumber daya manusia, baik pada level operasional maupun manajerial. Banyak pelaku lembaga keuangan yang belum memahami secara utuh dimensi syariah dalam aktivitas keuangan, sehingga pelaksanaan prinsip kepatuhan seringkali bersifat simbolik dan administratif semata. Di sisi lain, lemahnya pengawasan internal yang belum sepenuhnya berbasis nilai-nilai syariah, serta belum tersusunnya standar teknis yang komprehensif untuk manajemen kepatuhan syariah, menjadi hambatan dalam membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pemantauan risiko secara real-time juga menjadi faktor yang memperlemah efektivitas pengawasan. Di antaranya adalah pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan bagi DPS, manajemen, dan staf operasional guna meningkatkan pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah dan penerapannya dalam konteks keuangan modern (Novita, 2019). Selain itu, penting untuk membentuk unit-unit independen seperti *Sharia Review*, *Sharia Advisory*, dan *Sharia Research* yang dapat bekerja tanpa tekanan konflik kepentingan serta langsung berkoordinasi dengan DPS (Fachreza Anas et al., 2022).

Transparansi dalam pengelolaan dana non-halal juga harus ditingkatkan agar publik memahami bagaimana dana tersebut diproses, dialokasikan, dan dilaporkan secara akuntabel (Zulfikar Hafidz et al., 2024). Dalam jangka panjang, sinergi antara regulator, lembaga keuangan, dan otoritas syariah diperlukan untuk menciptakan kerangka regulasi yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital dan kebutuhan pasar yang dinamis (Arta et al., 2024). Penelitian oleh (Amalia Putri & Lailatul Qadariyah, 2023) turut menegaskan bahwa komunikasi yang aktif, edukatif, dan responsif dengan nasabah merupakan salah satu kunci dalam membangun dan menjaga reputasi institusi. Lebih lanjut, (Triyanta, 2009) menekankan pentingnya harmonisasi regulasi antara

Indonesia dan Malaysia untuk membentuk standar kepatuhan syariah yang lebih seragam di kawasan regional. Hal ini tidak hanya memperkuat posisi lembaga keuangan syariah di tingkat ASEAN, tetapi juga mendorong terbentuknya ekosistem keuangan syariah yang kompetitif, stabil, dan berdaya saing tinggi di pasar global.

Kesimpulan dan Saran

Manajemen risiko kepatuhan menjadi pilar penting dalam menjaga stabilitas dan integritas lembaga keuangan syariah. Dalam konteks dualitas regulasi antara aturan formal negara dan prinsip syariah lembaga keuangan syariah dituntut untuk tidak hanya patuh secara hukum, tetapi juga secara moral dan spiritual. Efektivitas manajemen risiko kepatuhan sangat bergantung pada struktur tata kelola syariah yang kuat, peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta koordinasi yang harmonis antarunit dalam organisasi. Tantangan utama yang dihadapi meliputi rendahnya literasi syariah, keterbatasan regulasi teknis, dan lemahnya integrasi pengawasan internal. Oleh karena itu, penguatan sistem manajemen risiko kepatuhan perlu dilakukan secara holistik melalui pendekatan struktural, edukatif, dan kolaboratif.

Daftar Pustaka

- Amalia Putri, F., & Lailatul Qadariyah, dan. (2023). Manajemen Risiko Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT NU Jawa Timur Cabang Socah Bangkalan). In *Itizam Journal of Shariah Economic Research* (Vol. 7, Issue 2).
- Arta, A., Faizatul Ainur Rohmah, Z., Huda, Q., & Nurrohman, D. (2024). The Role Of Regulation As A Legal Basis For The Growth Of Islamic Financial Institutions In Indonesia: Opportunities And Challenges. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis*, 7(1). <https://doi.org/10.31949/maro.v7i1.5792>
- Fachreza Anas, I., Kambut, A., & Virlandana, R. (2022). ANALISIS IMPLEMENTASI KERANGKA KERJA KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI UPAYA MITIGASI RISIKO KEPATUHAN PADA BANK SYARIAH. <http://jurnal.steirisalah.ac.id/index.php/rabbani/index>
- Ihyak, M., Segaf, S., & Suprayitno, E. (2023). Risk management in Islamic financial institutions (literature review). *Enrichment: Journal of Management*, 13(2), 1560–1567.
- Nelly, R., & Siregar, S. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4, 918. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i4.1008>
- Novita, D. (2019). MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN PADA PERBANKAN SYARIAH. 3.
- Puspa Yanti, R., & Iqbal Fasa, M. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO KEPATUHAN DALAM BANK SYARIAH INDONESIA IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE RISK MANAGEMENT IN INDONESIAN SHARIA BANK. <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>

- Sukardi, B. (n.d.). KEPATUHAN SYARIAH (SHARIAH COMPLIANCE) DAN INOVASI PRODUK BANK SYARIAH DI INDONESIA. <http://www.agustiantocentre.com>,
- Triyanta, A. (2009). *Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia)*.
- Zulfikar Hafidz, J., Sunaryo Mukhlis, O., & Abd. Hakim, A. (2024). *Analisis Penggunaan Pendapatan Non-Halal Dan Dana Kebajikan Lembaga Keuangan Syariah Tinjauan Aspek Kepatuhan Syariah*. 5.